

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Saat ini Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan tengah banyak melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam usaha untuk mengimplementasikan pembangunan tersebut diperlukan sejumlah dana yang memadai. Dalam menjalankan pemerintahannya Negara Republik Indonesia memiliki beberapa bentuk penerimaan bagi kas negara, salah satu bentuk penerimaan utama negara berasal dari penerimaan dalam negeri yaitu pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan negara dan ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerimaan dalam negeri Indonesia tahun 2006-2008:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Dalam Negeri 2006-2007**  
**(Dalam triliun rupiah)**

Tahun Anggaran	PERPAJAKAN		BUKAN PERPAJAKAN	
	Nilai	%	Nilai	%
<b>2006 (APBN)</b>	423.50	65.3	224.50	34.7
<b>2007(RAPBN)</b>	505.90	71.2	204.90	28.8

Sumber: Badan Analisa Fiskal ([baf@depkeu.co.id](mailto:baf@depkeu.co.id) dan [www.google.com](http://www.google.com))

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan dalam negeri negara Indonesia paling besar berasal dari penerimaan pajak. Hal ini menjelaskan bahwa

penerimaan pajak sangat penting bagi pembiayaan dan pembangunan nasional, oleh karena itu rakyat wajib membayar pajak untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda, pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan membutuhkan dana yang besar, salah satunya dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri yaitu pajak. Sedangkan masyarakat sebagai Wajib Pajak berusaha meminimalkan bahkan menghindari pembayaran pajak, karena menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat cenderung melakukan berbagai cara untuk menghindari dan mengurangi jumlah pembayaran pajak. Wajib Pajak cenderung tidak atau menunda pelunasan utang pajak, yang pada akhirnya menimbulkan tunggakan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat lainnya, maka dari itu pajak bersifat memaksa.

Walaupun sifat pajak memaksa tetapi pajak tersebut dapat dikendalikan dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perpajakan dan memahami perkembangan serta perubahan atas pajak yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sudah seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, Wajib Pajak menyadari dan memahami apa yang menjadi kewajiban, hak, dan sanksi bagi Wajib Pajak itu sendiri. Apabila Wajib Pajak tidak menyadari pentingnya pajak, maka Wajib Pajak tidak akan menyadari kewajibannya dalam membayar pajak. Dalam melakukan pembayaran pajak masih banyak Wajib Pajak yang menunggak pembayaran hutang pajaknya. Berdasarkan artikel Direktorat Jendral Pajak yang berjudul “Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum” Yang ditulis Erwin Silitonga, menyatakan bahwa tunggakan pajak negara, yaitu utang

pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak yang merupakan objek pajak penagihan pajak, telah mencapai 29 triliun secara nasional. Hal ini memperlihatkan masih terdapatnya tunggakan pajak pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Penerapan Proses Penagihan Pajak Dalam Upaya Pencairan Tunggakan Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak. (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak / KPP Pratama Bojonagara Bandung)"**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pentingnya penerimaan pajak bagi negara, membuat tunggakan pajak harus seminimal mungkin. Pemerintah berusaha mengatasi tunggakan pajak tersebut dengan melakukan proses penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan proses penagihan pajak dalam upaya pencairan tunggakan pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak /KPP Pratama Bojonagara Bandung?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penagihan pajak dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak/KPP Pratama Bojonagara Bandung untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan proses penagihan pajak dalam upaya pencairan tunggakan pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak/ KPP Pratama Bojonagara Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama proses penagihan pajak dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak/ KPP Pratama Bojonagara Bandung dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai penerapan proses penagihan pajak dalam usaha untuk meminimalkan tunggakan pajak, serta sebagai bahan dalam penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak/ KPP Pratama Bojonagara Bandung mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam proses penagihan dan pencairan tunggakan pajak sehingga KPP Pratama Bojonagara Bandung dapat menemukan cara yang lebih baik lagi dalam melakukan penagihan pajak guna mencairkan atau meminimalkan tunggakan pajak.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, menjadi bahan perbandingan dalam penelitian lainnya, serta dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ini.

### 1.5 Rerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan dalam negeri bagi Negara Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional, oleh karena itu sebagai warga Negara Indonesia yang baik kita wajib ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan nasional dengan cara membayar pajak. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak. Pertama adalah *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk menghitung dan melaporkan besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya Syarat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Kedua adalah *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya kepada negara. Pada sistem ini Wajib Pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya bertindak sebagai pengawas. Ketiga adalah *with holding system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi pada pihak ketiga (bukan fiskus bukan Wajib Pajak) untuk menghitung, dan menyetorkan besarnya pajak terhutang. Pada sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga.

Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2000 adalah *self assessment system*, dimana sistem

ini memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan aparat perpajakan hanya mengawasi dan membimbing Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya secara benar. Selain itu, dalam sistem ini juga terdapat *law enforcement* (kekuatan hukum) yaitu kekuatan berdasarkan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak mengetahui peraturan yang ada.

Pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda, setiap Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin atau bahkan berusaha menghindari pembayaran pajak. Dan hal ini merupakan kendala bagi *self assessment system*, sistem ini mengakibatkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka secara baik dan benar. Akibat kurangnya kesadaran Wajib Pajak terlihat dari pelaporan jumlah pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Selain itu pelaporan pajak tidak tepat sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Bahkan banyak dari wajib pajak yang berusaha menghindari pajak dengan menutupi pajak yang harus dibayar.

Karena penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan yang utama dan sangat penting bagi pemulihan dan pembiayaan negara, maka pemerintah harus mengetahui secara benar dan mengawasi pelaksanaan *self assessment system* oleh Wajib Pajak. Pemerintah harus meninjau kembali apakah *self assessment system* yang selama ini diterapkan di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan benar atau tidak. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan bagi yang melanggar hukum perpajakan.

Bagi Wajib Pajak yang melakukan *self assessment system* secara benar tidak akan menimbulkan pajak terutang karena telah melakukan pembayaran pajak terutang. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan *self assessment system* dengan benar akan menimbulkan tunggakan pajak karena tidak membayar pajak terutang sesuai waktu yang ditetapkan. Semakin besar tunggakan pajak semakin kecil penerimaan pemerintah. Bila penerimaan kecil maka pemerintahan tidak akan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan pemerintahannya. Sehingga cita-cita untuk menyejahterakan rakyat akan terhambat.

Usaha pemerintah dalam meminimalkan jumlah tunggakan pajak adalah dengan melakukan penagihan pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Undang-undang ini mencakup penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), Putusan Sidang, Surat Teguran, Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang, Pencegahan Penyanderaan, Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Lewat proses penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memicu dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya guna meminimalisasi tingkat penunggakan pajak untuk membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional.

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yang merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988;63). Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini meliputi:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi ke lapangan yang berhubungan dengan peranan proses penagihan pajak dalam usaha pencairan tunggakan pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui literature -literature dan dimaksud untuk mendukung kekuatan dan kebenaran data primer, yang penulis peroleh dari buku ekonomi, bahan ajaran selama penulis menjalankan pendidikan dibangku kuliah maupun sumber -sumber lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara meninjau langsung objek pajak yang diteliti. Adapun cara yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi



Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data dan mempelajari catatan atau dokumen penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teori yang diperoleh dari penelitian.

### 1.7 Lokasi Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak/KPP Bojonagara Bandung yang berada di jalan Sutami, Bandung.